

SEKOLAH KEMENTERIAN AGAMA R.I TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI GAJAH PUTIH TAKENGON ACEH TENGAH, ACEH

Alamat : Jalan Yos Sudarso/A. Dimot No. 10 Telp. (0643) 23268/22422 Takengon Web : www.staingajahputih.ac.id

Nomor : 105/Sti.16/K/KU.00.2/10/2017

Takengon, 16 Oktober 2017

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Permohonan Persetujuan Dispensasi SPM LS Kontraktual

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Aceh

Di

Banda Aceh

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Negara pada akhir tahun anggaran 2017 pasal 6 ayat (5) huruf b,c,d,e *) menyatakan SPM LS Kontraktual yang pembuatan BAST/BAPP termasuk BAPP pembayaran per termin sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 08 September 2017.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami ajukan permohonan persetujuan keringanan/dispensasi atas SPM LS Kontraktual (Daftar SPM terlampir). Adapun alasan keterlambatan pengajuan SPM ke KPPN tersebut disebabkan karena keadaan fisik bangunan belum selesai, Sistem Pembayaran 100% Konsultan perencanaan sesuai dengan perjanjian kontrak antara PPK STAIN Gajah Putih dengan Konsultan Perencanaan di bayarkan pada akhir tahun.

Selanjutnya, untuk melengkapi surat permohonan ini kami lampirkan Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran dan dokumen pendukung terkait keterlambatan pengajuan SPM LS Kontraktual dimaksud.

Demikian Disampaikan, Atas perhatian di ucapkan terima kasih.

Kuasa pengguna Anggaran

Dr. Zulkarnain, M. Ag NIP 197308102005011005

Tembusan:

- 1. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Agama RI
- 2. Kepala KPPN Takengon



SEKOLAH KEMENTERIAN AGAMA R.I TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI GAJAH PUTIH TAKENGON ACEH TENGAH, ACEH

Alamat : Jalan Yos Sudarso/A. Dimot No. 10 Telp. (0643) 23268/22422 Takengon Web : www.staingajahputih.ac.id

SURAT PERNYATAAN KETERLAMBATAN PENGAJUAN SPM

Nomor: 104/Sti.16/K/KU.00.2/10/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri Gajah Putih Takengon Aceh Tengah, Aceh. Nama : Dr. Zulkarnain, M. Ag

NIP : 197308102005011005

Jabatan : Ketua STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tengah, Aceh

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Telah terjadi keterlambatan pengajuan SPM-LS

No	SPM			BAPP/BAST	
	Nomor	Tanggal	Nilai	Nomor	Tanggal
	00154	16 – 10 - 2017	131.166.750	01/Sti.16/K/BAST.00.2/II/2017	27-02-2017

2. keterlambatan pengajuan SPM disebabkan oleh:

No	Kriteria Keterlambatan	Uraian	
1	Kondisi tertentu a. Pekerjaan dalam rangka penanganan bencana alam; b. keadaan kahar/force majeure; dan/atau c. Kegiatan tahapan pemilihan Kepala Daerah serentak	-	
2	Keterlambatan pengajuan dokumen tagihan oleh Penyedia Barang/ Jasa	-	
3	Keterlambatan proses penyelesaian tagihan dan dokumen pembayaran oleh Pejabat Perbendaharaan	Keterlambatan pembayaran di karenakan keadaan fisik bangunan belum selesai. Sistem Pembayaran 100% Konsultan perencanaan sesuai dengan perjanjian kontrak antara PPK STAIN Gajah Putih dengan Konsultan Perencanaan di bayarkan pada akhir tahun.	

- 3. Atas keterlambatan tersebut, dimohonkan dispensasi pengajuan SPM sesuai dengan ketentuan.
- 4. Pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada angka 1, tetap mematuhi persyaratan yang mengatur mengenai pendaftaran data kontrak dan Rencana Penarikan Dana.
- Selanjutnya kami tidak akan mengalami keterlambatan kembali dalam pengajuan SPM sesuai dengan batas-batas waktu pengajuan SPM yang diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2017.
- 6. Pencairan, pembayaran, penggunaan, dan pertanggungjawaban SPM di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Takengon, 16 Oktober 2017 Kuasa pengguna Anggaran

Dr. Zulkarnain, M. Ag NIP 197308102005011005